



## PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan perkara Wali Adhol yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, pada tanggal 19 Maret 2024, dengan register perkara Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Bjn, mengemukakan hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari: Sukran bin Sameran, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 004, RW 002, Desa Srawun, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Moh Haris Syaifudin bin Kasim, lahir di Bojonegoro pada tanggal 24 Februari 1996 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sopir dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), tempat kediaman di Dusun Sumbang Timun RT 013, RW 005, Desa Sumbang Timun, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah saling mengenal kurang lebih selama 10 tahun sehingga rencana pernikahan tersebut sulit untuk dihentikan;
4. Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejak, belum pernah menikah;
5. Bahwa calon suami Pemohon sudah berusaha melamar Pemohon sebanyak 1 kali, namun Sukran bin Sameran tidak dapat menerima lamaran tersebut dan tidak bisa menjadi wali nikah karena tidak diketahui keberadaannya, sedangkan yang menerima lamaran tersebut adalah kakek dan nenek dari ibu Pemohon;
6. Bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Sukran bin Sameran;
7. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat penolakan wali nikah Pemohon tersebut ternyata bukan untuk kebahagiaan Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;
8. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau saudara susuan dan tidak dalam ikatan perkawinan sah dengan pihak lain yang menyebabkan terlarang atau terhalang untuk menikah baik secara hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon bernama Sukran bin Sameran adalah adhal;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Wali Nikah Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon suami Pemohon, bernama Moh Haris Syaifudin bin Kasim telah memberi keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

#### **A. SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK 3522166310010003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 10-01-2024 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Pemohon, NIK 3522232402960001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 10-01-2024 (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib wali/ayah kandung Pemohon, Nomor: 474.5/196/412.419.04.1014/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wadang, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 26 Maret 2024 (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK 3522162001073565, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 21-12-2016 (P.4);

#### **B. SAKSI**

**1. Saksi I.,** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakek dari Ibu Pemohon yang mengasuh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Moh Haris Syaifudin bin Kasim, namun Wali Nikah Pemohon yang bernama Sukran pergi tidak diketahui keberadaannya, sehingga harus dinyatakan tidak bersedia menjadi wali nikahnya;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bjn



- Bahwa saksi menerangkan calon suami Pemohon sudah melamar kepada saksi selaku kakek dari ibu Pemohon, menerima dengan baik lamaran calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon adalah perawan, sedangkan status calon suami Pemohon adalah jejak, belum pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai supir dengan penghasilan tiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

**2. Saksi II.** Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Moh Haris Syaifudin bin Kasim, namun Wali Nikah Pemohon pergi tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon sudah melamar kepada kakek dari ibu Pemohon selaku pengasuh Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon adalah perawan, dan status calon suami Pemohon adalah jejak, belum pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan tiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bjn



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki, bernama Moh Haris Syaifudin bin Kasim, namun wali nikah Pemohon enggan menjadi wali nikah, karena ketika calon suami Pemohon yang hendak melamar Pemohon wali Pemohon pergi dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai P-4, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kondisi orang tua Pemohon yang seharusnya menjadi Wali Pemohon yang sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, yang keterangan saksi secara materiil saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi, maka telah ditemukan fakta hukum, sebagai berikut :

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami Pemohon, bernama Moh Haris Syaifudin bin Kasim;
- Bahwa wali nikah Pemohon, Ayah Kandung Pemohon bernama Sukran bin Sameran enggan menjadi wali nikah karena saat calon suami Pemohon hendak melamarnya Wali Pemohon pergi dan sekarang tidak diketahui kbrbradaanya;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar kepada kakek dari ibu Pemohon selaku yang mengasuh Pemohon, dan menerima lamaran calon suami Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan, dan calon suami berstatus jejak, belum pernah menikah;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ternyata antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun ayah kandung Pemohon yang pergi meninggalkan rumah tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, karena alasannya tidak jelas, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan Wali Nikah Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu Wali Nikah Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena Wali Nikah Pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali hakim, sesuai sabda Rasulullah SAW :

لَوْ نَاطِلْسَلَفٌ أَوْ رَجَتْشَا نَافِي لَوْ لَا نَهْل

*Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);*

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon, bernama bin Sameran adalah adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Pemohon) dengan calon suaminya bernama Moh Haris Syaifudin bin Kasim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Nurul Anwar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Gani, M.H.** dan **Drs. H. Mahzumi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi **Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bjn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

**Drs. Nurul Anwar, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Abd. Gani, M.H.**

**Drs. H. Mahzumi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	325.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Penyumpahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	595.000,00

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)